#### **FORMAT III H**

## BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi ini Pasal 17 dalam POJK 26/POJK.03/2015, dengan batas waktu penyampaian tiap tanggal 15 Agustus dan 15 Februari.

LAPORAN KECUKUPAN PERMODALAN TERINTEGRAS	I
Tahun	
(diisi nama dan alamat perusahaan)	
, 20xx	
Direktur	
Difektui	
(C. D. 1. )	
(Cap Perusahaan)	
<u>Nama Jelas</u>	
Jabatan	

# Kecukupan Permodalan Terintegrasi

Nama Konglomerasi Keuangan : Posisi : Entitas Utama :

No.	Nama LJK	Jenis LJK	Modal Aktual (Juta Rp)	Faktor Pengurang Total Modal Aktual (Juta Rp)	Modal Minimum (Juta Rp)	Rasio KPMM Terintegra si
1						$\setminus$ /
2						
3						
•••						
			_		_	
Total	1		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

# Keterangan:

- 1. Nama LJK diisi dengan nama LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
- 2. Jenis LJK diisi dengan bank, perusahaan asuransi/reasuransi, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan efek.
- 3. Modal Aktual diisi dengan:
  - a. (Modal inti + Modal pelengkap) aktual setelah dikurangi faktor-faktor pengurang modal untuk jenis LJK berupa bank;
  - b. Modal yang disesuaikan aktual untuk jenis LJK berupa perusahaan pembiayaan;
  - c. (Aset atau kekayaan yang diperkenankan liabilitas) aktual untuk jenis LJK berupa perusahaan asuransi/reasuransi;
  - d. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) aktual untuk jenis LJK berupa perusahaan efek.
- 4. Faktor Pengurang Total Modal Aktual adalah penjumlahan dari:
  - a. penyertaan modal LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau
  - b. penempatan dana LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan yang diakui sebagai instrumen modal (regulatory capital) oleh LJK lain dimaksud,
  - c. sepanjang belum diperhitungkan dalam perhitungan modal atau belum diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal, pada masing-masing sektor keuangan.
- 5. Modal Minimum adalah modal minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap LJK sesuai ketentuan pada masing-masing sektor keuangan. Modal Minimum diisi dengan:
  - a. modal minimum sesuai profil risiko untuk jenis LJK berupa bank;
  - b. modal yang disesuaikan minimum untuk jenis LJK berupa perusahaan pembiayaan;
  - c. nilai minimum dari selisih antara aset/kekayaan yang diperkenankan dengan liabilitas untuk jenis LJK berupa perusahaan asuransi/reasuransi;
  - d. nilai minimum Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan (MKBD) untuk jenis LJK berupa perusahaan efek.

6. Rasio KPMM Terintegrasi dihitung dari (Total Modal Aktual – Faktor Pengurang Total Modal Aktual) / Total Modal Minimum).

Rincian Faktor Pengurang Total Modal Aktual berupa Penyertaan Modal LJK Kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan

Nama Konglomerasi Keuangan : Posisi : Entitas Utama :

No.	Nama LJK yang Melakukan Penyertaan Modal (Investor)	Nama LJK Tujuan Penyertaan Modal (Investee)	Waktu Penyertaan Modal <sup>1)</sup>	Porsi Penyertaan Modal <sup>2)</sup>	Nilai Penyertaan Modal <sup>3)</sup> (Juta Rp)
Total	Penyertaan Modal				

## Keterangan:

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya penyertaan modal.
- 2) Persentase penyertaan modal (kepemilikan) pada perusahaan *investee* per posisi laporan.
- 3) Nilai penyertaan modal per posisi laporan.

Rincian Faktor Pengurang Total Modal Aktual berupa Penempatan Dana LJK kepada LJK Lain dalam Konglomerasi Keuangan yang Diakui sebagai Instrumen Modal (*Regulatory Capital*) oleh LJK Lain

Nama Konglomerasi Keuangan : Posisi : Entitas Utama :

No.	Nama LJK yang Melakukan Penempatan Dana	Nama LJK Tujuan Penempatan Dana	Waktu Penempatan Dana1)	Nilai Penempatan Dana2) (Juta Rp)
	Total Per			

#### Keterangan:

1) Tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya penempatan dana.

2) Nilai penempatan dana per posisi laporan.